



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hj. ST. MAEMUNA. HK binti H. KAMBA KASIM
Tempat Lahir : Kolaka
Umur / tanggal lahir : 57 tahun /03 April 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sorume No. 11Kel. Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penahanan rumah berdasarkan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum menahan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. M. Rastach Ramli, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum " M. Rastach Ramli, S.H. & Partners, berkedudukan di Maros jalan Dr. Ratulangi No. 4 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 9/SK/Pidana/2018/PN Kka tanggal 15 Januari 2019;
2. M. Akbar, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di jalan Nomor 01 Kolaka, Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2019, dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 10/SK/Pidana/2019/PN Kka tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 7 Januari 2019, Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 7 Januari 2019, Nomor 8/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. St. MAemunah HK Binti H. Kamba Kasim telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu" sebagaimana didakwakan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. St. MAemunah HK Binti H. Kamba Kasim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa Hj. St. MAemunah HK Binti H. Kamba Kasim untuk membatar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Hajjah Maemunah binti Haji Kamba tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Hajjah Maemunah binti Haji Kamba dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvelvoting);
3. Memulihkan hak terdakwa Hajjah Maemunah binti Haji Kamba dalam kemampuan, kedudukan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi atas tanggapan tersebut yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :



Bahwa ia terdakwa **Hj. ST. MAEMUNA. HK Binti H. KAMBA KASIM** pada waktu yang tidak dapat diketahui lagi pada tahun 2015, bertempat di Kantor Notaris saksi ZAINUDDIN TAHIR di Jalan Pahlawan No. 11 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke kantor Notaris saksi ZAINUDDIN TAHIR dengan maksud untuk mengurus sertifikat tanah yang Hak Guna Bangunan (HGB) masih atas nama saksi NURJAYANTI dan pada saat bertemu saksi ZAINUDDIN TAHIR, terdakwa juga memperlihatkan Surat Pernyataan dari saksi NURJAYANTI tertanggal 19 Juni 2013 yang oleh saksi NURJAYANTI tidak pernah membuat dan tidak pernah bertanda tangan pada Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ZAINUDDIN TAHIR untuk membuat Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah dan disanggupi oleh saksi ZAINUDDIN TAHIR kemudian setelah Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah yang diminta oleh terdakwa tersebut telah selesai dibuat, saksi ZAINUDDIN TAHIR membawa Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah tersebut dirumah terdakwa di Jalan sorume Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan tujuan agar Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan saksi-saksi;
- Bahwa kemudian Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa tetapi belum ditandatangani oleh saksi korban NURJAYANTI;
- Bahwa selanjutnya saksi ZAINUDDIN TAHIR menyuruh saksi ASMANTO membawa Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah tersebut ke Kantor Kelurahan Sea untuk ditandatangani oleh Lurah Sea meskipun saksi NURJAYANTI belum bertandatangan karena dari informasi terdakwa saksi NURJAYANTI akan datang di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa setelah Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah tersebut ditandatangani oleh Lurah Sea, Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah tersebut selanjutnya dibawa oleh saksi ASMANTO ke Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Kolaka untuk dibuatkan sertifikat atas nama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 September 2015 Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah tersebut telah menjadi Sertifikat dengan nomor 968 atas nama terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurjayanti Pratiwi;
 - Bahwa ada masalah tanda tangan saksi pada surat pengalihan hak atas sebidang tanah;
 - Bahwa tanda tangan saksi digunakan oleh terdakwa sekaligus yang merupakan kakak saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana terjadinya tanda tangan saksi ada di Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah;
 - Bahwa saksi baru tahu pada tanggal 21 Mei 2016 di Kolaka setelah diberitahu oleh saudara kandung saksi;
 - Bahwa awalnya saksi datang di Kab. Kolaka untuk mengurus rumah beserta sertifikat HGB Nomor 82 atas nama saksi di Jl. Laut, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
 - Bahwa ternyata sertifikat tersebut sudah dialihkan ke atas nama terdakwa sesuai surat dari BPN Kab. Kolaka;
 - Bahwa pada saat itu saksi mengecek ke Kantor BPN Kolaka ternyata benar adanya;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi melaporkan kejadian ini di Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pengalihan hak atas tanah;
 - Bahwa saksi telah melihat sertifikat HGB tersebut di Kantor Polisi dan sudah atas nama terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mengagungkan sertifikat HGB tersebut di Bank Mandiri Kolaka;
 - Bahwa saksi membayar angsuran perbulan rutin namun lama kelamaan angsuran tersebut diambil alih atau dibayarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa dalam prosesnya saksi tidak mengetahui karena yang mengurus pada saat itu Almarhum Bapak saksi;
 - Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang uang tersebut belum saksi kembalikan;
- Bahwa uang tersebut bukan pembayaran tanah saksi yang tertuang dalam sertifikat HGB, karena tidak pernah menjual tanahnya berdasarkan sertifikat HGB yang dikuasai terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat pengalihan atas sebidang tanah ke atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernah terjadi over kredit dari saksi ke terdakwa di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kredit yang diambil alih oleh terdakwa untuk dilunasi di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pengalihan kredit di Bank Mandiri;
- Bahwa kondisi bangunan saksi sampai sekarang ada perubahan yang awalnya bangun rumah satu lantai sekarang sudah dua lantai;
- Bahwa yang menempati rumah saksi sekarang adalah H. Hendra anak dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar dua milyar setengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan

2. Saksi Asmanto Sultan bin Sultan;

- Bahwa ada masalah saksi pernah mengantar Surat Pengalihan penguasaan tanah di Kantor Lurah Sea;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bekerja di Kantor Notaris ZAINUDDIN TAHIR yang beralamat di Jln. Pahlawan No.11, Kel. Lamokato, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh atasannya untuk mengantarkan surat tersebut di Kantor kelurahan Sea;
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya mengantarnya yang jelas sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak langsung bertemu dengan Lurah Sea sehingga surat tersebut dibawa pulang dan tidak dikembalikan di Kantor sehingga surat tersebut saksi simpan dalam tasnya;
- Bahwa kemudian satu minggu surat tersebut saksi bawa lagi ke kantor lurah Sea dan bertemu dengan Lurah Sea namun Lurah tidak langsung tanda tangani dengan karena harus bertemu dulu dengan terdakwa selaku pemohon;
- Bahwa dari hal tersebut saksi bawa surat tersebut ke rumah terdakwa dan pada saat itu ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa ke Kantor Lurah Sea akan tetapi terdakwa sibuk sehingga saksi membawa surat tersebut dan ditanda tangani oleh Lurah Sea pada saat itu;
- Bahwa sebelum ditanda tangani Lurah Sea, telah dibaca dulu oleh lurah Sea;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dan melihat saksi Nurjayanti;
- Bahwa saksi juga tidak kenal saksi Nurjayanti dan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Surat pernyataan yang saksi bawa di Kantor Lurah, nanti setelah di Kantor Lurah Sea baru memperhatikan surat tersebut;
- Bahwa yang sudah tanda tangan pada surat tersebut H. Salahuddin dan Musakkir;
- Bahwa yang ada didalam kantor lurah Sea berdua dengan Lurah Sea di dalam ruangnya tidak ada orang lain;
- Bahwa tujuan dan maksud saksi membawa Surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah tersebut ke lurah Sea sebagai dasar penerbitan sebuah sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Kantor Notaris mengeluarkan Surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah;
- Bahwa surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah setelah ditanda tangani, saksi langsung membawa 1 (satu) map berkas tersebut;
- Bahwa kemudian besoknya saksi bawa berkas tersebut ke Kantor BPN untuk diurus sertifikatnya;
- Bahwa BPN sudah mengeluarkan sertifikat tersebut atas nama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak tahu;

3. Saksi Musyakkir bin Sunuddin;

- Bahwa ada masalah laporan oleh saksi Nurjayanti soal tanda tangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu surat apa yang dilaporkan oleh saksi Nurjayanti;
- Bahwa kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu setelah di Kantor Polres Kolaka bahwa yang dilaporkan oleh saksi Nurjayanti adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi Nurjayanti;
- Bahwa saksi tahu tentang Surat pengalihan hak atas sebidang tanah;
- Bahwa yang bermohon diatas surat tersebut adalah terdakwa dan saksi pernah bertanda tangan diatas Surat pengalihan hak atas sebidang tanah;
- Bahwa saksi bertanda tangan dalam kapasitas sebagai saksi batas;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa yang sekarang dipermasalahkan antara terdakwa dengan saksi Nurjayanti adalah berbatasan sebelah timur dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah yang berbatasan sebelah timur sejak tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2006 sudah ada bangunan rumah lantai satu diatas tanah yang dilaporkan saksi Nurjayanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanda tangan sebagai saksi batas sudah ada rumah diatas tanah yang dilaporkan saksi Nurjayanti;
- Bahwa saksi menanda tangani surat tersebut tidak membaca dulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal diatas tanah yang dilaporkan oleh saksi Nurjayanti adalah H. Hendra anak dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat isi surat yang ditanda tangani hanya langsung tanda tangan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak tahu;

4. Saksi Seniwati Syarif S.P binti Syarif;
- Bahwa ada masalah surat yang dilaporkan oleh saksi Nurjayanti;
 - Bahwa mengetahui setelah di Kantor Polisi pada saat memberikan keterangan kalau tandatangan saksi Nurjayanti pada surat pernyataan pengalihak hak sebidang tanah;
 - Bahwa kapan dan dimana saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi bekerja pada Kantor Badan Pertanahan sebagai Kasubsi Penanganan Sengketa konflik dan perkara;
 - Bahwa tugas pokok saksi adalah menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat mengenai kasus pertanahan untuk dimediasi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Nurjayanti dan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang Surat pengalihan hak atas sebidang tanah;
 - Bahwa yang bermohon diatas surat tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa BPN yang mengeluarkan sertifikat atas nama terdakwa;
 - Bahwa dasar hukum BPN mengeluarkan sertifikat, karena adanya Surat pengalihan hak atas tanah dari pemohon yang bernama terdakwa;
 - Bahwa HGB bisa keluar tanpa Sertifikat Hak Milik(SHM);
 - Bahwa Saya tidak mengetahui asal usul dari surat pernyataan pengalihan hak atas tanah tersebut;
 - Bahwa Surat pernyataan pengalihan hak atas tanah diantar oleh pegawai Notaris, bukan yang bermohon;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Jln. Masjid Raya Taman laut, disamping kiri hotel ZAM-ZAM, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak tahu;

5. Saksi Zainuddin Tahir, S.H.,M.Kn bin Tahir;
- Bahwa ada masalah tanda tangan diatas surat pengalihan hak tas tanah yang dilaporkan oleh saksi Nurjayanti;
 - Bahwa saksi mengetahui karena surat pengalihan hak atas sebidang tanah tersebut dibuat di Kantor saksi di Jl. Pahlawan No.11, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pembuatan surat pengalihan hak atas sebidang tanah dibuat saksi lupa;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini terdakwa bertanda tangan di rumahnya setelah surat tersebut bawakan di rumahnya;
- Bahwa saksi Nurjayanti tidak bertanda tangan didepan saksi dalam surat pengalihan hak atas sebidang tanah;
- Bahwa kata terdakwa saksi Nurjayanti sudah bertandatangan lebih duluan karena menurut terdakwa saksi Nurjayanti pernah datang di Kolaka dan bertanda tangan sendiri;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat pengalihan tersebut adalah terdakwa sebagai pihak kedua atau pihak yang menerima penyerahan penguasaan tanah dan saksi Nurjayanti sebagai pihak pertama atau pihak yang mengalihkan penguasaan atas sebidang tanah;
- Bahwa saksi tidak dengan saksi Nurjayanti;
- Bahwa awalnya waktu persisnya saksi sudah lupa, terdakwa datang di kantor saksi untuk mengurus balik nama sertifikat miliknya;
- Bahwa saat itu diperlihatkan kepada saksi sertifikat terdakwa tersebut masih berstatus Hak Guba Bangunan (HGB);
- Bahwa masa HGBnya sudah berakhir sehingga pada saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa untuk HGB yang sudah berakhir maka harus dibuatkan Surat pengalihan penguasaan sebidang tanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dari kantor saksi, sekitar dua atau tiga hari baru kemudian Surat pengalihan penguasaan sebidang tanah tersebut dibuat di kantor saksi;
- Bahwa setelah itu saksi membawanya langsung ke rumah terdakwa di Jl. Sorume, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
- Bahwa surat pengalihan sebidang tanah tersebut saksi simpan di lemari penyimpanan berkas;
- Bahwa besoknya saksi titipkan dan perintahkan staf saksi yang bernama Asmanto untuk dibawa di kelurahan Sea untuk ditandatangani lurah Sea;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Nurjayanti bertanda tangan diatas Surat pengalihan hak atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa yang berhak dan berwenang mengeluarkan format Surat pengalihan hak atas sebidang tanah tersebut adalah Lurah dan BPN;
- Bahwa saksi tidak ada peran spesifik mengenai Surat pernyataan pengalihan hak atas sebidang tanah tersebut hanya sebatas membantu terdakwa;
- Bahwa konsekwensi masa HGB sudah berakhir kembali menjadi tanah Negara;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu membuat surat tersebut karena persyaratan dari BPN kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut maka sertifikat hak milik (SHM) tidak bisa keluar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

6. Saksi Mudering M, S.P bin Mustamin;

- Bahwa ada masalah tanda tangan saksi Nurjayanti dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti hari dan tanggal serta bulannya tetapi sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Surat pengalihan hak atas sebidang tanah dengan nomor 593.4/05/II/2015 tanggal 2 Februari 2015, karena saksi bertanda tangan diatas surat tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai kapasitas Lurah Sea;
- Bahwa yang membuat surat tersebut dari Kantor Notaris ZAINUDDIN TAHIR, yang membawa dikantor saksi saksi Asmanto;
- Bahwa saksi Asmanto mengaku sebagai staf dari Notaris ZANUDDIN TAHIR;
- Bahwa saksi Asmanto datang di Kantor saksi untuk minta tandatangan dua kali;
- Bahwa kedatangan pertama saksi belum tanda tangani karena para pihak belum lengkap tandatangannya;
- Bahwa setelah kedatangan yang kedua dan para pihak sudah bertandatangan semuanya baru saksi juga bertandatangan;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Asmanto untuk meminta nomor dan stempel dibagian staf saksi;
- Bahwa sebelum tandatangan, saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu para pihak tidak bertandatangan dihadapan saksi;
- Bahwa ketahui pada tahun 2017 dimana pihak Kepolisian yang bernama pak Sugianto menelpon saksi kalau surat tersebut tanda tangan saksi Nurjayanti dipalsukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang keberatan adalah saksi Nurjayanti;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nurjayanti karena tetangga saksi dulu;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat tersebut adalah Lurah;
- Bahwa saksi bertandatangan karena saksi mengetahui Notaris mempunyai badan Hukum dan perkiraan saksi surat tersebut benar dan tidak ada keraguan untuk dipalsukan
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah yang dibuatkan surat pengalihan hak tas sebidang tanah;
- Bahwa yang nempati sekarang adalah H. Hendra anak dari terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yang tinggal adalah saksi Nurjayanti kemudian pindah ke Semarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau obyek tanah milik saksi Nurjayanti diagungkan di Bank Mandiri;
- Bahwa format surat yang dibawakan staf Notaris pada saat itu sama dengan format dari kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat HGB atas nama saksi Nurjayanti;
- Bahwa tidak ada lampiran dari surat pengalihan hak atas tanah yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat HGB pernah diagungkan di Bank;
- Bahwa sebelum saksi jadi lurah saksi Nurjayanti tinggal diatas tanah tersebut, dan setelah jadi lurah saksi Nurjayanti sudah tidak tinggal diatas tanahnya karena pindah ke Semarang;
- Bahwa ada perubahan awalnya rumah satu lantai sekarang sudah dua lantai;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering membuat surat pengalihan hak sebidang tanah;
- Bahwa bukan karena tandatangan saksi terdakwa tinggal di atas tanah saksi Nurjayanti, sebelum saksi menandatangani surat tersebut terdakwa sudah tinggal diatas tanah milik saksi Nurjayanti;
- Bahwa saksi Nurjayanti pernah menempati tanah tersebut karena dari pemberian dari orang tuanya yakni H. Kamba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada gangguan atau tidak dari saksi Nurjayanti setelah terdakwa menguasai tanahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilaporkan adanya peralihan hak sebidang tanah dari adiknya yang bernama Nurjayanti menjadi atas nama terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terdakwa tidak tahu pasti hari, tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2015 di Kantor Notaris Zainuddin Tahir/ saksi Zaimuddin Tahir;
- Bahwa saksi Nurjayanti tidak hadir dan tidak pernah bertanda tangan diatas surat pengalihan hak atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa sertifikat HGB dan sertifikat hak milik atas nama saksi Nurjayanti serta dokumenn lainnya dari Bank;
- Bahwa tujuan terdakwa ke tempat saksi Zainuddin Tahir untuk proses balik nama dari HGB atas nama saksi Nurjayanti menjadi hak milik atas nama terdakwa;
- Bahwa di tempat Notaris/ saksi Zainuddin Tahir terdakwa tidak menanda tangani surat pengalihan hak atas sebidang tanah tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan dari Notaris/ saksi Zainuddin Tahir, baru mau diketik dulu suratnya nanti besok katanya terdakwa dibawakan di rumahnya;
- Bahwa hari besoknya saksi Zainuddin Tahir/ Notarisnya datang di rumah terdakwa dan menyuruhnya menandatangani blanko surat pengalihan tersebut sehingga terdakwa menanda tangannya;
- Bahwa pada saat terdakwa menandatangani blanko surat pengalihan tersebut, hanya terdakwa yang bertandatangan, pihak yang lain termasuk saksi belum tanda tangan atau masih blanko kosong;
- Bahwa setelah terdakwa menandatangani blanko surat tersebut, terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sertifikat hak milik atas nama terdakwa terbit;
- Bahwa dua sertifikat yang terdakwa serahkan kepada Notaris/ saksi Zainuddin Tahir yang terbit dulu sertifikat HGB saksi Nurjayanti ke atas nama terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Zainuddin Tahir HGB tidak perlu tanda tangan saksi Nurjayanti;
- Bahwa terdakwa tidak tahu diatas surat pengalihan sebidang tanah, ada tanda tangan saksi Nurjayanti;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tanda tangan diatas nama saksi Nurjayanti pada surat pengalihan atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ketemu dengan saksi Nurjayanti di Kantor Notaris Zainuddin Tahir;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan identitas saksi Nurjayanti kepada kantor Notaris Zainuddin Tahir;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal atau mengetahui tanda tangan saksi Nurjayanti diatas Surat pengalihan sebidang tanah;
- Bahwa terdakwa dilaporkan ke kantor Polisi sekitar tahun 2016;
- Bahwa sebelum dilaporkan terdakwa pernah melihat surat pengalihan atas tanah pada saat saksi Asmanto membawakannya ke rumah minta tanda tangan para saksi;
- Bahwa terdakwa pernah melihat surat pengalihan hak atas sebidang tanah tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa semua dokumen yang diserahkan kepada saksi Zainuddin Tahir termasuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank dibuat didepan pejabat Bank;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan surat pengalihan hak atas sebidang tanah di depan Notaris;
- Bahwa terdakwa pada saat menanda tangani surat pengalihan atas sebidang tanah di depan Notaris hanya berdua yaitu terdakwa dengan Notaris;
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang bermohon diatas surat pengalihan atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu proses penerbitan sertifikat HGB atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berhubungan dengan BPN;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan menerima sertifikat atas nama terdakwa;
- Bahwa sertifikat HGB atas nama saksi Nurjayanti berakhir tahun 2009;
- Bahwa terdakwa dilaporkan ke kantor Polisi terkait masalah penggunaan tanda tangan saksi Nurjayanti diatas Surat pengalihan hak atas sebidang tanah;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi pernah diambil Spesimenta atau contoh tandatangan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang kepada saksi Nurjayanti sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah melalui orang tua terdakwa);
- Bahwa saksi Nurjayanti pernah menjanjikan untuk tanda tangan terkait mengenai balik nama sertifikat dari saksi Nurjayanti ke terdakwa namun nyatanya tidak ditepati;
- Bahwa pada saat saksi Nurjayanti berada di Kolaka tidak mau ketemu sengaja menghindar dari terdakwa;
- Bahwa saksi Nurjayanti tidak pernah datang untuk keberatan pada saat terdakwa membangun rumah yang dulu ditempati saksi Nurjayanti;
- Bahwa pernah ada 2 (dua) orang dari Semarang yang datang kepada terdakwa untuk meminta uang ganti rugi sebesar dua milyar;
- Bahwa pada saat itu uang dengan nilai seperti itu masih kemahalan dengan harga tanah dan bangunan milik saksi Nurjayanti;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari bapak terdakwa H. Kamba Kasim;
- Bahwa sebelum orang tua terdakwa meninggal ada pesannya, terdakwa disuruh bayarkan hutang saksi Nurjayanti ke bank dari pada dilelang Bank lebih baik terdakwa yang ambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Atira Kamba;
 - Bahwa ada masalah saksi Nurjayanti melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi Nurjayanti melapor ke kantor Polisi;
 - Bahwa kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dalam surat pengalihan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu saksi Nurjayanti meminjam uang kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ika Sartika;
 - Bahwa ada masalah tanda tangan saksi Nurjayanti dipakai oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu surat pengalihan sebidang tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat surat pengalihan hak atas tanah;
- Bahwa saksi tahu sertifikat HGB Nurjayanti sudah dibalik setelah mendengar informasi dari saksi Nurjayanti lewat telepon;
- Bahwa sertifikat HGB milik saksi Nurjayanti dibalik namakan atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi Nurjayanti sekarang berdomisili di Semarang;
- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi Nurjayanti dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hanya memberitahukan kepada saksi Nurjayanti mengenai sertifikatnya kalau sudah dibalik namakan;
- Bahwa saksi tahu sertifikat HGB milik saksi Nurjayanti pernah diagunkan di BANK Mandiri, karena diceritakan oleh neneknya delapan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi Nurjayanti memperoleh tanah setelah mendapat bagian warisan dari nenek saksi yang bernama H. Kamba;
- Bahwa saksi tahu saksi Nurjayanti pernah dikasih uang oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), karena diberitahu oleh saksi Nurjayanti;
- Bahwa saksi Nurjayanti pernah keberatan setelah terdakwa menempati tanahnya;
- Bahwa hutang saksi Nurjayanti di Bank sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa yang membayarkan hutang saksi Nurjayanti dibank adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan, Terdakwa juga mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Surat perjanjian kredit dengan jaminan Deposito Nomor 10.Sp.PML/262/PK-JD/2003 tertanggal 18 Juni 2003, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan permohonan Kredit (SPPK) dengan nomor 10.S.p.PML/167/SPPK/2003, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Gadai Deposito tertanggal 18 Juni 2003, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sistem terpadu jadwal angsuran pokok dan bunga, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Formulir setoran tertanggal 18 Juni 2003, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Formulir pemindahbukuan tertanggal 18 Juni 2003, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Advis Debet dan Advis Kredit tertanggal 18 Juni 2003, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Advis Debet dan Advis Kredit tertanggal 30 Juni 2003, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Rekening Koran Kredit PRK tertanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 19 Juni 2003, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 19 Juni 2003, diberi tanda T-10;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka



11. Softkopi rekaman percakapan NURJAYANTI dan IKA SARTIKA, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2015 terdakwa datang ke Notaris Zainuddin Tahir dengan membawa sertifikat HGB dan Hak Milik atas nama saksi Nurjayanti serta dokumen lainnya dari Bank;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Notaris Zainuddin Tahir tersebut untuk proses balik nama sertifikat HGB atas nama saksi Nurjayanti yang sudah berakhir 2009 menjadi atas nama terdakwa;
- Bahwa sertifikat HGB saksi Nurjayanti sudah berakhir sejak tahun 2009 yang sebelumnya diagunkan di Bank dan mengalami kredit macet sehingga terdakwa yang menebusnya;
- Bahwa kemudian sertifikat tersebut dan dokumen lainnya dibawa ke Notaris Zainuddin Tahir untuk dibalik nama terdakwa;
- Bahwa dari penjelasan Notaris/ saksi Zainuddin Tahir, akan dibuatkan surat pengalihan dulu nanti diantar ke rumah terdakwa, sehingga keesokan harinya surat pengalihan diantar kepada terdakwa untuk ditanda tangani;
- Bahwa surat pengalihan yang terdakwa tanda tangani adalah blanko yang tanda tangan hanya terdakwa pihak lain termasuk saksi-saksi dalam surat tersebut masih kosong;
- Bahwa selain itu Notaris/ saksi Zainuddin Tahir menjelaskan HGB tidak perlu tanda tangan saksi Nurjayanti karena masa berlakunya sampai 2009;
- Bahwa setelah menanda tangani surat pengalihan, beberapa hari kemudian staf dari Notaris/ saksi Zainuddin Tahir datang kepada terdakwa untuk meminta saksi-saksi batas dalam surat pengalihan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Notaris/ saksi Zainuddin Tahir sampai sertifikat HGB atas nama saksi Nujayanti menjadi atas nama terdakwa terbit;
- Bahwa terdakwa mendapat Sertipikat Hak Milik atas namanya tersebut diperoleh dari pengurusan balik nama sertifikat HGB atas nama saksi Nurjayanti melalui Notaris/ saksi Zainuddin Tahir sesuai biaya yang ditetapkan oleh Notaris/ saksi Zainuddin Tahir;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan proses balik nama sertipikat melalui Notaris/ saksi Zainuddin Tahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi Zainuddin Tahir selaku Notaris membuat membuat surat pengalihan hanya membantu proses balik nama HGB atas nama saksi Nurjayanti kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi Nurjayanti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang "Dengan sengaja" tetapi petunjuk untuk mengetahui arti "Kesengajaan" dapat dilihat dari Memorie Van Teolichting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (wils-theorie) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (Voorsteling-theorie), kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia berbuat. Persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk



berbuat sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah pengetahuan serta kehendak apa yang ia lakukan yang dalam hal ini adalah menggunakan surat yakni *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Zainuddin Tahir selaku Notaris dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa datang ke kantor saksi Zainuddin Tahir dengan membawa berkas surat-surat berupa sertifikat HGB yang sudah berakhir sejak 2009 dan Hak Milik atas nama saksi Nurjayanti serta dokumen lainnya dari Bank untuk dibalik menjadi hak milik atas nama terdakwa, kemudian saksi Zainuddin Tahir memeriksa surat-surat tersebut ternyata sertifikat HGB telah berakhir sejak tahun 2009, sehingga saksi Zainuddin Tahir menyampaikan kepada terdakwa harus dibuatkan *Surat Pengalihan Penguasaan* sebidang tanah dan tidak perlu tanda tangan saksi Nurjayanti, selanjutnya keesokan harinya saksi Zainuddin Tahir datang di rumah terdakwa dan menyuruhnya menanda tangani blangko surat pengalihan tersebut sehingga terdakwa menanda tangannya, setelah beberapa hari kemudian staf dari saksi Zainuddin Tahir datang kepada terdakwa untuk meminta saksi-saksi batas dalam surat pengalihan, dan kemudian terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan saksi Zainuddin Tahir sampai sertifikat hak milik atas nama terdakwa terbit;

Menimbang, bahwa saksi Zainuddin Tahir membuat *Surat Pengalihan Penguasaan* sebidang tanah untuk proses balik nama di BPN dari sertifikat HGB saksi Nurjayanti kepada terdakwa, dikarenakan masa sertifikat HGB saksi Nurjayanti sudah berakhir 2009, sehingga saksi Zainuddin Tahir menyampaikan kepada terdakwa untuk sertifikat HGB yang sudah berakhir harus dibuatkan *Surat pengalihan penguasaan* sebidang tanah, dan dalam persidangan saksi Zainuddin Tahir menyatakan apabila sertifikat HGB sudah berakhir maka menjadi tanah Negara, dan yang berwenang membuat/ mengeluarkan *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* tersebut adalah Lurah untuk proses balik nama di BPN, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Muderling M, S.P., selaku lurah pada waktu itu, menyatakan yang berwenang mengeluarkan surat pengalihan atas tanah adalah Lurah, disamping itu tidak pernah membuat surat pengalihan tersebut hanya menanda tangani karena surat itu dari Notaris Zainuddin Tahir yang mempunyai Badan Hukum;

Menimbang, bahwa ternyata sertifikat HGB atas nama saksi Nurjayanti yang sudah berakhir masa berlakunya menjadi hak milik atas nama terdakwa dengan dasar *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Zainuddin Tahir tanpa menghadirkan/ menghadapkan saksi Nurjayanti sehingga saksi Nurjayanti keberatan atas keluarnya *Surat Pengalihan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan atas Bidang Tanah karena tidak pernah menanda tangani surat pengalihan tersebut sebagai pihak pertama bahkan suminya juga tidak pernah menanda tangani sehingga melaporkan hal tersebut kepada Polisi pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas sangatlah jelas bahwa terdakwa membalik nama sertifikat HGB saksi Nurjayanti melalui saksi Zainuddin Tahir selaku Notaris tanpa menghadapkan/ menghadirkan saksi Nurjayanti dihadapan Notaris, dan saksi Zainuddin Tahir selaku Notaris mengeluarkan *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh saksi Nurjayanti dan suaminya*, dimana *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* itu digunakan sebagai proses balik nama HGB saksi Nurjayanti menjadi hak milik atas nama terdakwa di BPN;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat, terdakwa telah memperoleh sertifikat hak milik dari BPN dengan proses balik nama sertifikat HGB saksi Nurjayanti berdasarkan *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Notaris/ saksi Zainuddin Tahir* tanpa menghadapkan saksi Nurjayanti, dimana saksi Zainuddin Tahir secara nyata telah mengetahui kalau dirinya bukan orang yang berwenang untuk membuat *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* tersebut dan yang berwenang membuat surat pengalihan tersebut adalah lurah/ kepala desa sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun ia tetap saja melakukan hal tersebut dimana **perbuatan ia untuk proses balik nama HGB saksi Nurjayanti yang sudah berakhir 2009 menjadi hak milik atas nama terdakwa di BPN Kolaka melaui Notaris Zainuddin Tahir**, hal ini menunjukkan bahwa selain mengetahui terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Unsur menggunakan haruslah ditujukan terhadap surat palsu. Sedangkan surat palsu adalah suatu surat yang tidak sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata menggunakan dalam kamus Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poewadarminta, Edisi Ketiga tahun 2007, Cetakan Balai Pustaka, Jakarta, halaman 823, baris ke 14 dari atas, sama artinya dengan kata *memakai* yaitu menyebutkan bahwa memakai kata dasarnya adalah “ pakai “ yang ditambah awalan *me* sehingga artinya adalah mengenakan, menggunakan, atau mempergunakan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan saksi Zainuddin Tahir maupun terdakwa dimana keterangan tersebut saling bersesuaian, ternyata terdakwa telah memakai *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah dengan tanda tangannya saksi Nurjayanti yang dikeluarkan oleh Notaris Zainuddin Tahir* sebagai syarat proses balik nama sertifikat HGB saksi Nurjayanti menjadi hak milik atas nama terdakwa di BPN Kolaka, hal ini berarti terdakwa telah menggunakan *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* tersebut sebagai syarat/ pelengkap proses balik nama dari HGB saksi Nurjayanti menjadi hak milik atas nama terdakwa, oleh karena terdakwa telah menggunakan *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah*, maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* itu tergolong surat palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* tersebut diperoleh/ dikeluarkan dari Notaris Zainuddin Tahir, dimana Notaris Zainuddin Tahir membuat/ mengeluarkan *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* tersebut tanpa dihadapan saksi Nurjayanti disamping itu Notaris Zainuddin Tahir bukan orang yang berwenang untuk menegeluarkan/ menerbitkan *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah*, karenanya HGB yang sudah berakhir maka kembali ke negara dan yang berwenang membuat surat pengalihan tersebut lurah/ kepala desa sehingga dapat disimpulkan *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* yang dikeluarkan tanpa dihadapan saksi Nurjayanti oleh Notaris Zainuddin Tahir bukan merupakan produk yang resmi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* tersebut tergolong surat palsu;

Menimbang, bahwa dari uaian tersebut diatas jelas terlihat terdakwa telah menggunakan *Surat Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah* yang telah dinyatakan sebagai surat palsu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah menggunakan surat palsu, oleh karena menggunakan surat palsu adalah merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka cukup

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa kata “ dapat “ dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, Edisi Ketiga Tahun 2007, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, halaman 263, baris ke 24 dari atas mengandung arti : bisa, boleh, mungkindst;

Menimbang, bahwa kata “ **dapat** “ dalam kalimat “**kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian** “ menurut pendapat Majelis Hakim, kerugian itu tidak mutlak harus terjadi, tetapi hanya merupakan suatu kemungkinan saja, artinya bisa terjadi dan bisa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurjayanti yang menyatakan bahwa ia dirugikan oleh perbuatan terdakwa yang menggunakan surat palsu dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Zainuddin Tahir yang menyatakan ia tahu perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta diatas maka dapatlah disimpulkan apa yang ia lakukan dapat merugikan orang lain yaitu saksi Nurjayanti, sehingga menimbulkan suatu kerugian dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sebagai konsekuensinya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU YANG DAPAT MENDATANGKAN KERUGIAN** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa mempermasalahkan tentang unsur sengaja dimana orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang digunakan itu palsu dan Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang Tanah diterbitkan oleh Pemerintahan Kelurahan Sea;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut lebih lanjut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam bagian unsur dengan sengaja, terdakwa datang ke kantor Notaris Zainuddin Tahir dengan membawa surat-surat berupa sertipikat HGB yang sudah berakhir tahun 2009 dan Hak Milik atas nama saksi Nurjayanti serta dokumen lainnya dari bank, untuk proses balik nama dan setelah diperiksa oleh saksi Zainuddin Tahir ternyata HGB atas nama saksi Nurjayanti sudah berakhir 2009 sehingga diperlukan surat pengalihan dan tanpa tanda tangan saksi Nurjayanti, namun nyatanya surat pengalihan tersebut keluar ada tanda tangannya saksi Nurjayanti tanpa dihadiri saksi Nurjayanti di hadapan Notaris Zainuddin Tahir dan berdasarkan keterangan terdakwa sertipikat HGB atas nama saksi Nurjayanti sudah berakhir 2009 dan sampai sertipikat hak miliknya terbit terdakwa tidak pernah menghadapkan saksi Nurjayanti kepada Notaris Zainuddin Tahir guna proses balik nama sertipikat HGB atas nama saksi Nurjayanti yang sudah berakhir 2009;

Menimbang, bahwa Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang Tanah diterbitkan oleh Pemerintahan Kelurahan Sea, hal ini telah dibantah oleh saksi Muderling M, S.P selaku lurah pada waktu itu, bahwa yang membuat surat pengalihan tersebut Notaris Zainuddin Tahir, karena pada saat itu saksi Asmanto selaku staf dari Notaris Zainuddin Tahir datang ke kantor kelurahan Sea meminta saksi Muderling M, S.P untuk menanda tangani surat pengalihan, sehingga bukan diterbitkan oleh Pemerintahan Kelurahan Sea, melainkan dibuat oleh Notaris Zainuddin Tahir, sedangkan saksi Muderling M, S.P selaku lurah pada waktu itu hanya menanda tangani saja;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak disumpah karena ada hubungan keluarga yang merupakan adik kandung dan keponakan terdakwa sehingga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka



tidak mempunyai nilai pembuktian dan pengetahuannya tidak mengetahui secara persis kejadian tersebut serta mengajukan surat-surat/ dokumen dari bank beserta rekaman, setelah Majelis Hakim pelajari tidak ada relevansinya dengan materi perkara, sehingga tidak cukup membuktikan pernyataan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan diatas menjadi kokoh;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Semala proses persidangan terdakwa kooperatif;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan rumah oleh Penuntut Umum, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ST. MAEMUNA HK binti H. KAMBA KASIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU YANG MENDATANGKAN KERUGIAN", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah oleh Penuntut Umum yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2019 oleh kami RUDI HARTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, YURHANUDIN KONA, S.H., dan DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh ADI, S.H., sebagai Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YURHANUDIN KONA, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22